



P U T U S A N

No. 07 K/PDT.PEN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DRS. H. SOEBYANTO, bertempat tinggal di Jl. Rungkut Lor R.L

II B No.5 Surabaya ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan No.848/Pdt.P/2007/PN.Sby. tanggal 4 Oktober 2007 di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa menantu saya bernama Candra Aprilia semenjak kawin dengan anak kandung saya bernama R.M.H Sonny Prihantono, SE. berikut pembantunya sejak 7 tahun yang lalu selalu kumpul dengan saya/serumah di Jl. Rungkut Lor R.L II B No. 5 Surabaya, mempunyai dua orang anak, yang pertama anak laki-laki namanya R.M. Moch Bryantycha Wicaksono lahir tahun 4 September 2001, sedang anak yang kedua perempuan nama Audi lahir tanggal 2 Desember 2004 ;

Bahwa semenjak kelahiran anak yang kedua menantu Candra terdapat kelainan yang antara lain tidak mau makan di rumah (sudah 3 tahun), anak-anaknya tidak boleh bersama kakek dan nenek, tidak boleh menerima pemberiannya, namun oleh ayahnya anak-anaknya masih diperkenankan ;

Bahwa pada setiap hari anak yang I sekolah di Al-Muslim Jl Raya Wadung Asri 397 Pondok Candra Sidoarjo dulu diantar dengan mobil sebelum dijual sekarang pakai sepeda motor neneknya pukul 06.30 setiap sekolah tidak pernah dimandikan dan tidak diberi makan pagi, ganti pakaian dalam keadaan tidur digendong ibunya langsung berangkat sekolah. Sedang adiknya diserahkan pada pembantunya sejak pukul 06.30 sampai pukul 15.30 dalam kamar tidak pernah diajak ke luar, tidak pernah kena sinar matahari ;

Bahwa sehabis itu pulang ke Rungkut dulu baru mengantarkan istrinya/ Candra yang kerja di PT. SNAP Jl. Mastrip Bogangin 4 Surabaya, namun semenjak pertengahan Juni 2007 dikeluarkan/di PHK. Setelah pukul 15.30

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 07 K/Pdt.Pen/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya dibangunkan/dimandikan diajak jemput Bryan ke sekolah terus jemput ibunya Candra, pulang-pulang pukul 20.00/21.00, dan pada setiap Sabtu diajak tidur di Sidoarjo rumah ibunya Candra atau di tantenya, di Petemon kuburan gang III nomor IA Surabaya, yang pulanginya ke Rungkut Lor Minggu malam pukul 24.00 Kami selaku kakek dan nenek diperlakukan seperti itu masih bisa menerima tapi setelah ada kaitan dengan psykolog lain lagi ;

Bahwa setelah mendengar dari ayahnya bahwa Bryan 2 X dihadapkan Psykolog secara manusiawi besok paginya saya menanyakan pada guru kelas ada apa, di sini mendapatkan penjelasan bahwa Bryan sering melamun, bila diajak salaman gurunya tidak mau, pada kesempatan ketemu bu guru, kami utarakan barangkali ada akibat yang melatar bawahi sewaktu di rumah, ini kami ceritakan sangat terpaksa biarpun ini merupakan aib yang tidak perlu disebar luaskan, namun demi untuk perkembangan cucu, terpaksa saya ceritakan, barangkali bisa diambil hikmahnya guna membantu solusinya, ceritera demi ceritera jam menunjukkan waktu anak-anak makan, saya diajak melihat, setelah ke ruang makan teman-teman lagi makan Bryan belum makan cuma berdiri saja, akhirnya saya dekati masih bengong sambil lihat-lihat ke atas seperti ada yang dipikirkan/takut, untuk ini saya minta ijin gurunya untuk saya suapi dalam mobil di lapangan parkir agar tidak diiri teman-temannya. Di dalam mobil mukanya berubah dari murung menjadi cerah bahkan malah cerita spiderman, dan tak terasa nasinya habis, di sini disaksikan bu guru ;

Bahwa setelah menunjukkan kurang 5 menit masuk saya beritahu mau saya antara masuk, mukanya berubah murung, saya gandeng tangan kirinya berjalan sempoyongan seperti orang mabuk, bahkan sandalnya lepas dua kali bertambah kasihan padanya, di muka bu guru saya tanyakan minta dijemput siapa, bilang minta dijemput Kukung dan Titi (panggilan kakek dan nenek) ini kan aneh kenapa tidak minta dijemput bapak dan ibunya. Bila ada sekolah pulang pagi oleh ayahnya dibiarkan main dengan kakek dan neneknya ;

Bahwa sewaktu ke sekolah mengikuti acara mulai sholat dhuhur, makan siang dan gosok gigi menyaksikan Bryan dan temannya waktu gosok gigi minum air kran dan makan odol, saya laporkan pada pemilik yayasan dijawab karena odolnya ada rasa macam-macam, ini kan tidak bisa dibenarkan, lama kelamaan kan kurang baik apalagi kalau mau menyimak tentang air yang banyak mengandung logam berat bisa sangat mengganggu perkembangan otak yang disebut Autisme, pada anak autisme didapati jumlah serotonin yang terlalu sedikit pada sel purkine cerebellum di salah satu bagian otak, sedang pada anak yang normal serotonin tinggi, bila ini terjadi tak mudah menanganinya,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 07 K/Pdt.Pen/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terapi menyeluruh untuk anak-anak penyandang autisme, perlu terapi biomedis yang meliputi penatalaksanaan gangguan pencernaan, alergi makanan, gangguan kekebalan tubuh dan tidak kemampuan membuang racun dari tubuh termasuk logam berat, belum lagi terapi medika mentosa, yakni pemberian obat-obatan berdasarkan diagnosa dan pemakaian obat yang tepat, termasuk perilaku dan wicara, dari tahapan ini masih ada lagi terapi okupansi untuk memperbaiki kekuatan dan koordinasi gerakan tubuh melalui pendidikan khusus, satu guru satu anak. Sedang dari DR. Nainggolan mengatakan untuk yang masih ngotot tentang mineral di air agar menyimak penjelasan ini. Mineral memang dibutuhkan tapi bukan dari air sebab yang di air itu mineral anorganik alias mentah alias belum terurai alias belum tereaksi alias tidak dapat dicerna oleh tubuh alias mengendap di ginjal sedangkan yang dibutuhkan tubuh adalah mineral organik alias mineral matang alias mineral siap dicerna tubuh alias mineral yang siap diproses. Mineral organik hanya dapat diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran dan daging hewan/manusia dan bukan dari air minum hal ini senada dengan pendapat DR. Allen E Bank MD hanya mineral organik yang dapat dimanfaatkan, sedang jenis lainnya harus dibuang hal ini juga didukung Dr. Braag ND PHD dan Dr. Charlesw Mayo, mengapa hal ini saya kurang sependapat bila anak minum air kran seperti itu karena saya secara kebetulan belajar mendalami air sudah 8 th yang lalu dengan acuan ilmu/literatur baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Sedang waktu tidur kenyataannya anak-anak hanya lari kejar-kejaran di atas kasur. Entah karena apa saya setelah itu tidak boleh lagi menjenguk cucu Bryan katanya takut mengganggu pelajarannya, sehingga sekarang tambah lagi yang melarang untuk ketemu cucu Bryan padahal waktu yang saya manfaatkan waktu istirahat dan mempunyai tujuan memberi dukungan agar dia bisa periang seperti teman-temannya serta mau menurut tutur kata bu gurunya Oh nasib lagi diuji ;

Bahwa pernah sewaktu saya ajari computer Bryan diam-diam bilang Kung Kukung pernah dimarahi bapak, saya jawab tidak bapakmu baik kok, lalu hal ini diteruskan, ibu biar dimarahi Allah (saya bersumpah dihadapan Allah) ini untuk anak umur menginjak 6 tahun yang masih polos kan mengandung arti yang mendalam kalau tidak salah dia menilai terhadap ibunya ada yang tak bener/ salah ;

Bahwa sedang dilain pihak terhadap nenek dia bilang Ti (sebutan nenek) ngapain sih aku kok tak boleh main sama Titi, dijawab neneknya ndak tahu tanyakan ibumu, saya kira hal-hal yang bermacam inilah yang menghantui anak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 07 K/Pdt.Pen/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak ambil inisiatif selalu ketakutan dan murung hingga mengundang psikolog turun tangan, tentunya anak sampai bilang begitu tentu ada yang melarang siapa kalau bukan ibunya ;

Bahwa pengalaman di rumah sewaktu dalam kamar ibunya menemui bapaknya di ruang kerja lantai II saya masuk kamar nanyakan ingin makan apa atau minum, dia diam saja sambil lihat atas langit-langit, karena saya tahu kesukaannya es teh cepat-cepat saya buatkan, setelah itu saya suruh minum dia ragu-ragu , saya bilang ibu tidak ada sedang di atas, baru mau minum, dan cepat-cepat mulutnya diusap, hal-hal semacam inilah yang sangat mengganggu pikirannya, oleh karena itu saya sebagai kakek menghendaki turunan/generasi penerus keluarga jangan sampai ada gangguan fisik maupun mental oleh karena itu ingin sekali bertindak sedini mungkin, biarpun hubungan yang kurang harmonis ini sudah diusahakan melalui pendekatan terhadap suami dan keluarga perempuan serta sahabat-sahabat suami isteri tetap tidak membawa hasil ;

Bahwa suami sendiri selama 3 tahun selalu menasehati dikala antar jemput istri/Candra dan kalau dihitung selama 3 tahun $pp = 2 \times 3 \times 12 \times 30 = 2160$ kali belum termasuk yang insidental masih tak bawa hasil ;

Bahwa sewaktu dikumpulkan kepala sekolah psikolog, saya dan istri + Candra dan suami ditambah 2 teman dekatnya pak Heru dan Drh. Joko juga tak bawa hasil, di sini suami sampai dikatakan sebagai Imam bukan yang dipimpin sedang Candra di rumahnya psikolog waktu itu dijuluki Psykopad (orang yang tak punya hati nurani) ;

Bahwa selagi dikumpulkan Bryan didatangkan tahu ibunya menangis tidak menanyakan atau menghampiri malahan datang menghampiri kakek dan neneknya ini berarti tak ada kepedulian terhadap orang tuanya atau ibunya ;

Bahwa setiap hari Bryan berangkat sekolah pk. 06.30 ibunya menyuruh pembantu membawa adiknya masuk kamar sampai pk. 15.30 dibangunkan terus dimandikan lalu jemput Bryan pk. 16.00 dilanjutkan jemput ibunya (adiknya tak pernah mendapatkan sinar matahari), pulang- pulang pk. 20.00/21.00, untuk Bryan tentunya akan sangat kecapaian apalagi kalau siang disekolah juga tidak bisa tidur ;

Bahwa karena tidak boleh dekat kakek dan nenek termasuk tidak boleh menerima apa-apa anak selalu takut bila haus dan lapar, ini menambah badanya makin jadi kurus ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 07 K/Pdt.Pen/2008



Bahwa anak saya Dita yang kecil ke Petemon, Bryan ingin ikut ke Rungkut tak mau di Petemon, ini disanggupi kapan-kapan dan diselimurkan ke supermarket ;

Bahwa dengan segala cara untuk menyadarkan Candra sangat sulit padahal anaknya Bryan mengalami kesulitan/kelainan perkembangan namun tak ada perhatian, demikian mertua perempuan berakibat selama 3 tahun sampai sekarang dari pagi sampai malam hanya ngisi TTS, adik suami malah tak mau kawin takut kalau dapat seperti dia ;

Bahwa akibat ibunya kurang memperhatikan anaknya dan selalu menuruti kemauan dirinya dapat terlihat setiap minggu bila pulang dari Sidoarjo maupun Petemon selalu larut malam (pkl. 24.00 padahal besok paginya Bryan harus sekolah) sedang disekolah saya tahu di atas kasur hanya kejar-kejaran saja ;

Bahwa perhatian sangat kurang bisa terlihat sewaktu saya dan neneknya dipertemukan oleh kepala sekolah keadaan Bryan memprihatinkan, pelupuk kanan bintul seperti digigit ulat sedang kedua pipinya bintul-bintul kena gigitan nyamuk, baju kaos ... 68 ... muka belakang robek-robek, kaki kanan seperti kena knalpot, ini semuanya saya tunjukkan kepala sekolah apa ini yang disebut perhatian terhadap anak ;

Bahwa kehidupan kedua orang tua ekonominya makin terpuruk/tak stabil usaha bapaknya tak bisa diharapkan sedang ibunya tidak kerja karena dikeluarkan apa mungkin bisa lebih baik sedang uang daftar ulang sekolah Bryan saja minta diangsur ;

Bahwa untuk, usaha yang saya lakukan baik lewat keluarga teman psikolog, kepala sekolah, ketua yayasan P.P.T (Pemberdayaan Perempuan Terpadu), SCCC (Surabaya Child Crisis Center), lewat psikolog semuanya masih gagal, sedang lewat psikolog disuruh ke kepala sekolah dari kepala sekolah disuruh ke psikolog, katanya ada guru yang tak berani takut jadi saksi, ini sampai lebih satu bulan, akhirnya psikolog nyuruh saya buat surat ke pimpinan sekolah, harapan dalam surat saya, agar dibuat apa adanya jangan ditambah atau dikurangi untuk ini saya cantumkan surat dalam Al Quran (Q.S Az Zumar 60 dan Q.S Ali Imran 61) sebagai pagarnya. Namun masih di luar dugaan Kepala Sekolah yang disebut Ustad Nar mengatakan katanya yang dia tahu bukan saya yang disuruh tapi wali murid, pengacara, pengadilan, ini sangatlah lucu mengapa demikian karena kalau walinya waktu itu tidak ada, kedua wali yang dimasalahkan mana mungkin mau minta, sedang pengacara atau pengadilan lebih tidak mungkin lagi karena mereka menyarankan kalau



bisa secara kekeluargaan jangan lewat pengadilan, malah sekarang kok begitu, oleh karena itu saya sampaikan pada ketua yayasan bahwa kepala sekolah dusta, apa ini terdorong karena kepentingan pihak-pihak tertentu padahal sewaktu laporan mereka semua mengalirkan air mata semuanya, SMS psikolog suruh ambil di kepala sekolah, tapi tak diberikan akhirnya saya biarkan saja ;

Bahwa semua ini kita lakukan semata-mata untuk menyelamatkan cucu Bryan yang sekarang mulai kritis agar mereka dapat memilih Konvensi Hak-Haknya antara lain :

1. Non diskriminasi ;
2. Memiliki yang terbaik bagi anak ;
3. Punya hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembang serta ;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak yang semuanya itu agar anak dapatnya terjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, esplotasi, ekonomi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, sesuai Hak-Hak Anak azas 2 di mana anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial, dapat berkembang wajar dalam keadaan bebas dan martabat ;

Bahwa azas 4 anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup (tak mungkin kalau tak punya uang), perumahan (tak mungkin ikut orang hanya dapat satu kamar untuk 4 orang) rekreasi (tak mungkin kendaraannya sudah terjual lagi uang tak ada) dan pelayanan kesehatan (dalam satu kamar 4 orang jelas kurang sehat dan kalau sakit butuh uang dari mana) ;

Bahwa undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 bab I Pasal 1 a menyebutkan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik, secara rohani, jasmani, maupun sosial ;

Bahwa dalam bab II Pasal 2 anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna ;

Bahwa bab II Pasal 4 anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bab II Pasal 6 anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya ;

Bahwa dalam bab III Pasal 9 orang tua yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial ;

Bahwa dalam bab III Pasal 10 ayat 1 orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mencabut hak asuh R.M.Moh. Bryanticha Wicaksana dari ayahnya R.M. H. Sonny Prihantono dan ibunya Candra Apriliyana ;
3. Selanjutnya mengalihkan hak asuhnya kepada Kakek pihak ayahnya Drs. H. Soebyanto alamat Di Rungkut Lor R.L II B No.5 Sutrabaya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.848/Pdt.P/2007/PN.Sby tanggal 04 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.59.0000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 04 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.848/Pdt.P/2007/ PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2007, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 07 K/Pdt.Pen/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidak sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Deklarasi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Bahwa yang dicantumkan tidak sesuai dalam persidangan sebagai misal sidang diacarakan tanggal 12 September 2007, tanggal 19 September 2007 dan tanggal 4 Oktober 2007 dari pihak R.M H. Sonny Prihantono, S.E. dan Candra Apriliyana hanya hadir tanggal 19 September 2007 di sini hanya diberi pertanyaan masalahh hubungan keluarga dan kesanggupan mengasuh namun kenyataannya tertulis macam-macam ;
3. Bahwa dalam hal 9 saksi Yanuar Kharisma Yuda pada tanggal 19 September 2007 hanya ditanya bapak Hakim apa benar anak-anaknya di kamar, di sini dijelaskan bahwa anak I Bryan di kamar bila sudah pulang sekolah sedang adiknya di kamar sejak pukul 06.30 hingga pukul 15.30 selama tiga tahun dan apa sebabnya di kamar tidak tahu, namun di dalam penetapan seolah-olah buat penjelasan lebih dari ini ;
4. Bahwa dalam hal 10 saksi R.M H. Sonny Prihantono, SE hanya mengikuti sidang tanggal 19 September 2007 diberi tahu jangan sampai jadi anak durhaka, kedua ditanya hubungan keluarga dan masih sanggupkah mengasuh anak, dijawab masih, selain ini tidak ada, namun di sini seolah-olah banyak sekali entah darimana ;
5. Bahwa dikatakan anaknya baik-baik saja tidak benar mengingat justru yang memberi tahu bahwa Bryan 2 X dipanggil Psikolog tahunya dari ayahnya mengingat sering melamun ;
6. Bahwa saksi mengatakan masih bertanggung jawab, mampu dan sanggup merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya hal ini kurang benar mengingat selama 3 tahun berangkat sekolah tak pernah dimandikan dan tak diberi makan pagi, pakaian sekolah pernah yang dipakaikan robek-robek padahal pakaian yang bagus masih ada, serta kedua pipinya bintil-bintil digigit nyamuk serta pelupuk matanya bekas digigit ulat ini kurang perhatian dan kontrol, sedang kedua suami istri tak kerja dari mana mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga termasuk membayar pembantu belum lagi bayar uang sekolah belum lagi banyak tanggungan yang harus diselesaikan pada setiap bulannya ;
7. Bahwa anak laki-laknya pernah sekolah di Al Muslim yang berarti sekarang sudah tidak di sana padahal kenyataannya sekarang masih sekolah di sana ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 07 K/Pdt.Pen/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masih dalam hal 9 saksi Candra juga hanya ditanya masih sanggupkah mengasuh kedua anaknya dijawab masih sanggup, apa yang dijadikan untuk biaya keperluannya, selain ini tidak ada namun mengapa berkembang sampai banyak seperti pada halaman 10 ini dari mana tambahannya ;
9. Bahwa dikatakan saksi tidak diperbolehkan Pemohon membawa anak-anaknya karena masih kecil, ini adalah mengada-ngada dan tak pernah muncul dipersidangan, kedua mengingat kejadian sengketa yang tak mau mengatakan sebab musababnya sudah berawal 3 tahun sedang sejak lahir sampai usia 3 tahun Bryan yang mengasuh adalah neneknya ;
10. Bahwa banyak sekali uraian yang dibuat di luar sidang padahal semua penjelasan yang dapat dipakai dan bisa dipertanggung jawabkan tentunya dalam persidangan, entah dari mana tambahan ini ;
11. Bahwa dalam hal 12 pada no. 6 menyebutkan bahwa R.M Moch. Bryanticha Wicaksono sekarang sekolah di Al Muslim beda dengan hal 10 baris 10 dari bawah yang menyatakan pernah sekolah di TK Al Muslim (berarti tidak lagi) ;
12. Bahwa setelah Hakim menyimak dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua orang tua R..M Moch. Bryanticha Wicaksono khususnya ibunya yang bernama Chandra Apriliana melalaikan tanggung jawabnya, dan kurangnya perhatian terhadap anak-anaknya ;
13. Bahwa kedua orang tua R.M Moch. Bryanticha Wicaksono disangkal secara tegas untuk itu Bapak Ketua Mahkamah Agung tentunya akan menimbang bobot Hakim dalam menyimak dalil-dalil sudah menyimpulkan kalau kedua orang tua Bryan jelas-jelas melalaikan tanggung jawab, sekaligus jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak mengapa bisa ditebas pendapat ibunya Bryan yang bertentangan dengan kesimpulan seorang Hakim, ini kan tak bisa dibenarkan apalagi kalau justru memihak mereka dan tak mengabulkan Pemohon, lalu apa gunanya bapak Hakim membuat kesimpulan, mestinya suatu kesimpulan adalah conclusion tidak kembali lagi, mestinya bila menyangkal dan merasa punya kemampuan harus ditanya apa modalnya ;
14. Bahwa modal yang diperlukan tentunya sangat banyak, antara lain :
 - Membuat anak tumbuh dan berkembang dengan wajar (tidak relative) baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (U.U Ttg. Kesejahteraan anak Pasal 1a) ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 07 K/Pdt.Pen/2008



- Terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhi kebutuhan pokok anak (U.U Ttg Kesejahteraan anak Pasal 1b) ;
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (U.U Ttg Kesejahteraan anak Pasal 2 ayat 4) kalau mobil sudah dijual sekarang pinjam sepeda motor neneknya buat antar jemput dan goncengan bertiga dengan jarak tempuh sangat jauh dan ramai inikan sangat berbahaya ;
- Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh Hukum dan sarana lain sehingga secara jamani, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (Deklarasi hak-hak anak asas 2) bagaimana kalau perangai ibunya seperti itu lagi pula banyak tanggungan utang piutang yang tak terselesaikan, bagaimana bila anaknya tahu banyak orang yang menagih, perlu pertimbangan efeknya ;
- Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan (Deklarasi hak-hak anak Asas 4) dari mana biayanya ;
- Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan, apakah tindakan tidak boleh berhubungan dengan kakek dan nenek dari pihak suami ini tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Hal tersebut diperlukan dalam rangka dapatnya menjaminn kesejahteraan anak, namun apa yang terjadi pada anak saya yang semestinya harus dapat menghidupi keluarga termasuk anak yang sekolah demi Allah. Saya sebagai orang tua dan mertua tahu persis seberapa ketidak mampuannya dan berapa besar tanggungannya di luar, makanya saya upayakan demi menyelamatkan cucu yang sedang berkembang dan merupakan prioritas utama dengan menjauhkan gengsi kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri/Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusan nya ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian



yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan R.M.H. Sonny Prihantono, SE dan Candra Aprilia masih layak sebagai orang tua asuh anaknya yang bernama Bryantycha Wicaksono sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DRS. H. SOEBYANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 Nopember 2008** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH. dan Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./I MADE TARA, SH.
ttd./Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.

K e t u a :
ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-
J u m l a h ... Rp.500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 07 K/Pdt.Pen/2008